



**P U T U S A N**  
**NOMOR 264/PDT/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**1. NURMAN,** berkedudukan di RT 003 RW 003 Kelurahan/Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, semula sebagai **Tergugat I ;**

**2. SYAFRUDIN,** berkedudukan di RT 02 RW 02 Kelurahan/Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat II ;**

**3. NAZIRUN,** berkedudukan di RT 08 RW 03 Kelurahan/Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat III ;**

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang selanjutnya disebut Para Tergugat memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., Artion, S.H., Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., Eko Indrawan, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Wirya Nata Atmaja, S.H., M.H., Fauziah Aznur, S.H., Wahyu Yandika, S.H., M.H., Faizal Adha, S.H., Aswandi, S.H. dan Ahmad Razali, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat di Jalan Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 134/SK-AR/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor : 26/SK/Pdt/2020/PN Plw tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemanding ;**

**L a w a n :**

*Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ILYAS L**, berkedudukan di Jl Pelangi II RT 003 RW 008 Kelurahan Pamatangkapau Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuherwan, S.H. dan Ruby Raj. M, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LAW FIRM YUHERWAAN & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Belimbing No 100 E Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 22/SK/PDT/2020/PN PLW tanggal 21 Februari 2020, semula sebagai Penggugat sekarang disebut **Terbanding** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Desember 2020 Nomor 264/PDT/2020/PTPBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN.Plw tanggal 11 November 2020 ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN.Plw tanggal 11 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **I. DALAM KONVENSI**

#### **A. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT PBR



2. Menyatakan 2 bidang tanah yang terletak satu hamparan di Jalan RAPP RT 06 RW 04 Lingkungan Remaja Desa/kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten pelalawan berdasarkan

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Ilyas L Nomor 73/SKGR/II/2014 tertanggal 17 februari 2014 luas 18.301 M<sup>2</sup> (Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Satu Meter Persegi), berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Ilyas L dengan ukuran 190 M (Seratus Sembilan Puluh Meter);
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Pipa Gas dengan ukuran 52 M (Lima Puluh Dua Meter);
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah dengan ukuran 251 M (Dua Ratus Lima Puluh Satu Meter);
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Parit dengan ukuran 114 M (Seratus Empat Belas Meter);

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Ilyas L Nomor 75/SKGR/II/2014 tertanggal 17 februari 2014 dengan luas 15.892 M<sup>2</sup> (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Gapar dengan ukuran 200 M (Dua Ratus Meter);
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Pipa Gas dengan ukuran 85 M (Delapan Puluh Lima Meter);
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Suhandri dengan ukuran 190 M (Seratus Sembilan Puluh Meter);
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Suhandri dengan ukuran 53 M (Lima Puluh Tiga Meter);

adalah Sah Milik Penggugat;

3. Menolak Gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

## **II. DALAM REKONVENSII**

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Dalam Konvensi seluruhnya;

## **III. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII**

*Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.698.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN.Plw diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 November 2020 dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Plw tanggal 20 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 09/Pdt.G/2020/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding mengajukan memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 Desember 2020 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 21 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Plw yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Desember 2020 2017 dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 7 Desember 2020, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat memutuskan sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan dari Penggugat/Terbanding tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

**III. Dalam Rekonvensi :**

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oordede Rechts);

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt-G/2020/PN Plw tertanggal 11 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sesuai hukum yang berlaku ;

Namun apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-Adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN.Plw tanggal 11 November 2020, Berita Acara Persidangan dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Pembanding dan Kontra memori Banding dari Terbanding tersebut diatas, Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar/diktum selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/ 2020/PN.Plw tanggal 11 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dalam segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnyanya termuat dan terurai dalam memori banding Para Pembanding yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Para Pembanding tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, karena Terbanding semula Tergugat setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN.Plw tanggal 11 November 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal KUHPerdara, Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Rbg) Stb Nomor 227/1947, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN.Plw tanggal 11 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2021** yang terdiri dari **Belman Tambunan,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Maratua Rambe,S.H.,M.H** dan **H.Heri Sutanto,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Hj. Nur Fatmawaty,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Maratua Rambe,S.H.,M.H.**

**Belman Tambunan,S.H.,M.H.**

**H.Heri Sutanto,S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Nur Fatmawaty,S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 12.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp. 128.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)